BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: B-201/HM.00/K.YO-05/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi kehumasan dan penyebarluasan informasi publik;

b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola secara terpadu untuk menjadi sarana yang efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas serta ketercapaian visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.419780/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina, bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
b. Penanggung Jawab, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi, pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

program, dan menyusun anggaran program;

c. Koordinator, bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial; dan

d. Admin dan Penyedia Konten, bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 115.01.2.419780/2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kota Yogyakarta,
Nomor : B-201/HM.00/K.YO-05/08/2026
Tanggal : 18 Agustus 2026

TENTANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andie Kartala, S.Pd., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta	Pembina
2	Jantan Putra Bangsa, S.Fil., M.A.	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Pembina
3	Siti Nurhayati, S.S., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Pembina
4	R Paulus Agung Setiarso Fahik, S.Sos., M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Penanggung Jawab
5	Winda Rizky Astuti, S.Kom.	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
6	Melisa Rachmania, S.IP.	Pranata Humas Ahli Pertama	Admin dan Penyedia Konten
7	Meilinda Adharini, S.IP., M.A.	Analis Pemilu	Admin dan Penyedia Konten
8	Rhamadan Kurniawan, S.Pd.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Penyedia Konten
9	Marlena E.D. Ompusunggu, S.STP.	Pengawas Pemilu	Penyedia Konten
10	Rofi Santoso	Pengadministrasi Perkantoran	Penyedia Konten
11	Andoko	Pengadministrasi Perkantoran	Penyedia Konten
12	Sufia Nur Janah, S.Si.	Plt. Kasubbag Administrasi	Penyedia Konten
13	Wandaning Ayu Satiti, S.E.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Penyedia Konten
14	Fenti Famianingrum, A.Md.	Arsiparis Terampipl	Penyedia Konten
15	Chatarina Putri Dwi, S.E.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Penyedia Konten

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).